

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini perlu dilakukan wawancara yang dilakukan secara *online* dengan para Informan yang terdiri dari penjual dan pembeli grup Facebook yang sesuai dengan kriteria yang diperlukan. Kriteria penjual sebagai informan pada penelitian ini terdiri dari penjual yang memiliki toko di Shopee dengan penilaian toko lebih dari 4.5/50 dan persentase *chat* dibalas sebanyak lebih dari 70 %. Dari 6 Penjual yang memenuhi kriteria, hanya 3 penjual yang bersedia menjadi informan pada penelitian ini.

Sementara kriteria pembeli yang menjadi informan pada penelitian ini adalah pembeli yang ulasannya tercantum pada toko yang menjual grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee, telah membeli grup sebanyak dua kali atau lebih dan memiliki toko di Shopee baik aktif maupun tidak. Dari 5 pembeli yang sesuai kriteria, terdapat 3 pembeli yang bersedia menjadi informan pada penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan oleh penulis dengan wawancara secara *online* kepada para informan yang merupakan penjual dan pembeli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee mengenai praktik jual beli grup *Facebook* (studi kasus pada *marketplace* Shopee), maka dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1. Informan I

### Identitas Informan:

Nama : Pratama  
Usia : 24 Tahun  
Alamat : Medan, Sumatera Utara  
Keterangan : Penjual  
Penilaian Toko : 4.9/5.0  
Persentase *Chat* Dibalas : 89 % *Chat* Dibalas

### Uraian Data:

Informan I dengan nama Pratama merupakan pemilik salah satu toko pada *marketplace* Shopee dengan nama toko Tama Store 5. Pada toko tersebut, Pratama menjual beberapa produk digital atau non-fisik pada *marketplace* Shopee yang salah satunya adalah menjual grup *Facebook*. Setelah peneliti memperkenalkan diri dan meminta izin untuk melakukan wawancara secara *online* dengan informan, informan menyetujui dan bersedia diwawancarai kemudian ditemukan fakta-fakta terkait jual beli grup *Facebook* yang dilakukan oleh Pratama.

Pratama mulai menjual grup *Facebook* pada *Marketplace* Shopee sejak Agustus tahun 2023 dan terus menggunakan Shopee sebagai satu-satunya *marketplace* yang dia gunakan dalam menjual grup *Facebook* karena terbilang mudah dibandingkan dengan web lain.

Menurut Pratama, jual beli grup merupakan jual beli kedudukan admin dan aksesnya terhadap suatu grup *Facebook*. Menjadi admin dalam suatu grup tersebut dapat digunakan untuk berbagai hal seperti beberapa pembeli grup *Facebook* yang

menggunakan grup *Facebook* yang dibelinya pada toko milik Pratama pada *marketplace* Shopee untuk keperluan mempromosikan usaha dealer, angkringan, *affiliate* shopee, pialang emas, pinjaman online bahkan judi online.

Pratama menjelaskan bahwa sistem jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee khususnya pada toko miliknya tidaklah jauh berbeda dengan jual beli produk lain di Shopee. Pembeli yang telah selesai melakukan pembayaran pesannya pada *Marketplace* Shopee, akan dikirimkan sebuah tautan undangan oleh Pratama selaku penjual untuk menjadikan pembeli sebagai admin pada grup *Facebook* yang dipesan. Setelah pembeli berhasil menjadi admin pada grup tersebut, Pratama yang juga sebagai admin pada grup tersebut akan keluar dari grup sehingga pembeli yang akan menjadi admin utama dan satu-satunya grup tersebut.

Dalam transaksi ini penjual memberikan jaminan kepada para pembeli bahwa apabila terjadi sesuatu pada grup yang dibeli seperti grup terhapus oleh *Facebook* dan permasalahan semacamnya, pembeli dapat mengajukan pengembalian dana pada aplikasi Shopee dan penjual akan melakukan pengembalian dana maksimal sebesar 50%. Selama berjualan grup *Facebook* di *marketplace* Shopee, belum pernah ada produk yang tidak muncul di etalase ataupun mendapatkan poin penalti terkait produknya dari Shopee untuk toko milik Pratama.

Pratama sendiri mengaku tidak mengetahui mengenai adanya larangan jual beli grup *Facebook* oleh *Facebook* itu sendiri selaku *platform* penyedia fitur berupa grup *Facebook*. Meski Pratama mengatakan tidak begitu mengetahui bagaimana aturan hukum terkait jual beli grup pada *marketplace* Shopee ini tetapi menurutnya

menjual grup *Facebook* dalam hukum Islam diperbolehkan selama Ia berjualan dengan jujur dan tidak merugikan pembeli namun apabila memang hal itu dilarang, Pratama siap untuk berhenti menjual grup *Facebook*.<sup>1</sup>

## 2. Informan II

Identitas Informan:

Nama : Dika Kurniawan  
 Usia : 27 Tahun  
 Alamat : Lampung Tengah, Lampung  
 Keterangan : Penjual  
 Penilaian toko : 4.9/5.0  
 Persentase *Chat* Dibalas : 84 % *Chat* Dibalas

Uraian Data:

Informan II dengan nama Dika Kurniawan merupakan pemilik toko jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee dengan nama toko Komandan Grup. Setelah mencoba menghubungi Dika melalui *chat* Shopee sebanyak dua kali dan baru mendapatkan respon pada kali kedua, peneliti langsung memperkenalkan diri dan mencoba untuk meminta kesediaan Dika untuk menjadi salah satu informan dan akhirnya bersedia, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan dengan hasil sebagai berikut.

Dika mengaku telah berjualan grup *Facebook* sejak tahun 2017 pada sosial media miliknya namun memulai dan lebih fokus berjualan pada *marketplace*

---

<sup>1</sup> Pratama, Penjual Grup *Facebook*, Wawancara Pribadi (online) via Shopee dan WhatsApp, 6 Juni 2024.

Shopee sejak tahun 2021 dengan alasan masyarakat saat ini lebih memilih berbelanja pada *marketplace* yang jelas resmi, aman dan terpercaya seperti Shopee daripada berbelanja pada sosial media. Menurut Dika, jual beli grup *Facebook* adalah dimana seseorang memperjualbelikan grup yang memang berpotensi menguntungkan. Grup dengan anggota aktif atau ramai dan kualitas yang bagus yakni bersih dari pelanggaran ataupun peringatan dari *Facebook* berpotensi besar menguntungkan pembelinya serta penjualnya karena semakin besar potensi menguntungkannya maka harga jual grup *Facebook* juga akan lebih mahal.

Grup *Facebook* yang dijual oleh Dika mulai dari harga 170 ribu dengan anggota grup berkisar antara 2000 – 3500 orang hingga yang termahal grup yang pernah dijual oleh Dika terjual seharga 120 juta dengan anggota grup sebanyak 1,2 juta orang dan pembayaran dilakukan secara *offline* dengan menandatangani surat jual beli bermaterai. Sistem jual beli grup *Facebook* di toko milik Dika pada *marketplace* Shopee sebelum melakukan pembelian calon pembeli bebas bertanya apapun mengenai deskripsi grup *Facebook*, setelah pembayaran dilakukan, penjual akan menghubungi pembeli untuk menjadikan pembeli sebagai admin grup yang dibeli dengan mengirimkan tautan undangan khusus. Langkah terakhir adalah menjadikan pembeli sebagai satu-satunya admin pada grup tersebut dengan cara admin sebelumnya berhenti menjadi admin dan keluar dari grup tersebut sehingga segala bentuk urusan, keuntungan dan apapun yang berkaitan dengan grup tersebut menjadi milik pembeli selaku admin utama pada grup tersebut.

Dika tidak memberikan deskripsi mengenai grup yang dijualnya pada etalase produk dan hanya akan menjelaskannya pada pembeli apabila pembeli bertanya.

Dika memastikan bahwa dirinya adalah penjual yang amanah dalam transaksi ini bahkan dia memberikan garansi kepada pembelinya apabila terjadi sesuatu yang memang pantas dia pertanggungjawabkan seperti apabila grup yang dibeli terhapus oleh *Facebook* setelah kurang dari lima bulan terhitung sejak pembelian maka Dika siap mengganti grup tersebut.

Grup yang dibeli dari toko milik Dika digunakan untuk berbagai hal oleh pembelinya seperti media untuk berbagi tautan produk Shopee oleh para *affiliate* Shopee, mempromosikan usaha, pinjaman online dan tak jarang digunakan untuk slot judi online. Jual beli grup *Facebook* tak terlepas dari komplain pembeli seperti komplain karena grup yang dibelinya tidak terlihat ada keuntungan yang didapatkan untuk usahanya, grup tidak ramai, dan grup terhapus namun Dika hanya akan mengganti grup yang terhapus. Selain itu Dika pernah mengalami produk berupa grup *Facebook* yang di-*upload* di Shopee tidak muncul di etalase tokonya setelah menunggu 1x24 jam setelah ter-*upload* namun tidak muncul karena dihapus oleh pihak Shopee dan terus mencoba meski terus terhapus dan setelah mencoba beberapa cara akhirnya berhasil ter-*upload* dan muncul di etalase tokonya. Percobaan yang dilakukannya tersebut berimbas pada tokonya yang mendapatkan poin penalti yang cukup banyak dan mempengaruhi beberapa program yang tidak dapat diterapkan di tokonya namun beruntungnya tidak menyebabkan pembatasan atau pemblokiran akun oleh pihak Shopee.

Dika selaku penjual grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee tidak mengetahui bahwa menjual grup dan mengalihkan hak sebagai admin grup merupakan perbuatan yang dilarang oleh pihak *Facebook*. Menurutnya, terkait

hukum jual beli grup *Facebook* dalam hukum Islam membolehkan selama dilakukan dengan benar, sesuai kesepakatan dan tanpa merugikan orang lain. Apabila jual beli grup *Facebook* pada marketplace Shopee ini dilarang, Dika memilih untuk kembali berjualan di akun pribadi sosial mediana jika memang masih banyak peminat grup *Facebook* sementara tidak bisa lagi menjual grup *Facebook* di marketplace Shopee.<sup>2</sup>

### 3. Informan III

#### Identitas Informan:

Nama : Tendi Mahadi  
Usia : 33 Tahun  
Alamat : Bogor, Jawa Barat  
Keterangan : Penjual  
Bintang Toko : 4.8/5.0  
Persentase *Chat* Dibalas : 77 % *Chat* Dibalas

#### Uraian Data:

Informan III merupakan pemilik toko di Shopee yang menjual salah satunya adalah grup *Facebook* dengan nama toko Laris Murah Digital. Sebelum memulai wawancara *online* dengan informan, sebelumnya peneliti meminta izin untuk melakukan wawancara untuk menanyakan terkait jual beli grup *Facebook* dan akhirnya informan menyetujui dan dilakukanlah wawancara *online* melalui *chat* Shopee dengan hasil wawancara sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Dika Kurniawan, Penjual Grup *Facebook*, Wawancara Pribadi (online) via Shopee, 6 Juni 2024.

Tendi mulai berjualan di Shopee sejak tahun 2019 namun mulai menjadikan grup *Facebook* menjadi salah satu produk pada tokonya sejak tahun 2022. Jual beli grup *Facebook* dalam pandangan Tendi adalah jual beli dengan objek jual beli berupa akses atau hak-hak sebagai admin baik itu hak untuk memposting, untuk membuat aturan, untuk memiliki grup beserta isinya dan hak-hak untuk apapun yang ada dalam sebuah grup *Facebook* selama tidak melanggar aturan dari *Facebook* itu sendiri selaku *platform* penyedia fitur.

Dalam memperjualbelikan grup *Facebook*, Tendi hanya menggunakan *marketplace* Shopee karena masyarakat lebih tertarik berbelanja pada *marketplace* daripada secara pribadi karena terbilang mudah dan aman. Saat ini grup *Facebook* yang tersisa pada toko Tendi di *marketplace* Shopee tersisa grup dengan kisaran harga Rp 100 ribu dengan anggota sekitar 4 ribu orang hingga grup dengan harga Rp 1,5 juta untuk anggota sebanyak 81 ribu orang.

Sistem jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee sama saja sebagaimana sistem yang diterapkan Shopee dalam melakukan transaksi belanja produk lainnya, setelah pembeli melakukan pembayaran selanjutnya penjual berkomunikasi melalui pesan di Shopee untuk bernegosiasi maupun menyampaikan tentang beberapa hal terkait jual beli grup tersebut selain itu untuk tahap selanjutnya setelah pembayaran adalah memberikan tautan undangan menjadi admin kepada pembeli grup juga dilakukan melalui pesan di Shopee atau terkadang melalui WhatsApp. Setelah pembeli berhasil menjadi admin utama pada grup tersebut, admin sebelumnya akan berhenti menjadi admin dan keluar dari grup.



Jika grup yang dibeli dari toko milik Tendi mengalami masalah, jaminan yang dapat diberikan oleh Tendi kepada pelanggannya adalah pengembalian dana ataupun mengganti grup *Facebook* yang dibeli sesuai dengan prosedur Shopee beserta kesepakatan para pihak.

Tendi mengatakan selama Ia menjual grup *Facebook* ada beberapa pelanggan yang komplain kepadanya namun hanya komplain terkait hasil grup yang dibelinya kurang memuaskan seperti sebagian besar pelanggannya yang menggunakan grup yang dibelinya untuk membagikan tautan produk untuk *affiliate* Shopee dan menurut beberapa diantara mereka yang komplain grup yang dibelinya tidak banyak memberikan keuntungan padanya. Namun berkenaan dengan itu Tendi selaku penjual hanya memberikan penjelasan bahwa hal tersebut bukan tanggung jawab penjual karena Tendi sudah memastikan bahwa grup tersebut ramai dan anggota di dalamnya adalah anggota yang aktif maka jika pembeli tersebut tidak mendapatkan banyak keuntungan dari grup yang dibelinya maka itu terletak pada bagaimana pembeli tersebut mempromosikan usaha atau produknya untuk membuat orang dalam grup tersebut tertarik pada produknya.

Tendi pernah mengalami produknya tidak muncul di etalase toko Shopee miliknya karena dihapus oleh pihak Shopee dan tokonya pernah mendapatkan beberapa poin penalti bukan hanya karena produk grup *Facebook*nya tetapi beberapa produknya yang lain. Tendi juga mengaku tidak mengetahui tentang adanya larangan *Facebook* untuk tindakan yang memperjualbelikan akses terhadap fitur yang diberikan pada *Facebook* seperti jual beli hak admin pada suatu grup, jual beli akun *Facebook* atau lainnya dia hanya sedikit mengetahui tentang adanya

larangan-larangan secara umum bagi pengguna *Facebook*. Namun jika hal tersebut memang dilarang baik oleh agama maupun hukum di Indonesia maka dia siap untuk berhenti memperjualbelikan grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee.

Tendi juga mengatakan tidak begitu memahami dan mendalami mengenai hukum jual beli grup beserta peran dan hak-hak admin tersebut, menurutnya jual beli hal tersebut masih diperbolehkan selama tidak ada yang dirugikan dalam transaksi yang dilakukannya dan tidak melanggar hukum. Pada deskripsi produk grup *Facebook* pada tokonya di *marketplace* Shopee, Tendi juga memberikan larangan kepada pembeli untuk tidak mengganti grup *Facebook* yang dibelinya menjadi grup yang mengandung hal-hal yang dilarang baik oleh agama maupun dilarang oleh *Facebook* sendiri.<sup>3</sup>

#### 4. Informan IV

Identitas Informan:

Nama : Naufal  
Usia : 23 Tahun  
Alamat : Tangerang, Banten  
Keterangan : Pembeli  
Jumlah grup yang dibeli : 3 Grup *Facebook*

Uraian Data:

Informan IV dengan nama Naufal adalah salah satu pembeli grup *Facebook* pada toko Tama Store 5 milik Pratama. Setelah melihat ulasan Naufal terhadap grup

---

<sup>3</sup> Tendi Mahadi, Penjual Grup *Facebook*, Wawancara Pribadi (online) via Shopee, 7 Juni 2024.

*Facebook* yang pernah dibelinya, peneliti langsung mencoba untuk menghubungi dan meminta Naufal untuk menjadikannya sebagai salah satu infoman pada penelitian ini yang akhirnya disetujui oleh Naufal.

Menurutnya jual beli grup merupakan jual beli hak sebagai admin pada sebuah grup *Facebook* beserta hal-hal yang terdapat dalam grup *Faceook*. Naufal pernah membeli grup sebanyak sekitar dua grup *Facebook* satu grup diantaranya Naufal beli secara pribadi melalui sosial media kemudian satu lainnya dibeli pada *marketplace* Shopee. Grup *Facebook* yang dibeli oleh Naufal dikelola dan semakin dikembangkan olehnya untuk kemudian disewakan kepada pihak-pihak yang membutuhkan grup untuk mempromosikan sesuatu baik itu barang maupun jasa sehingga dari grup yang dibelinya tersebut Naufal dapat meraup keuntungan berkali lipat.

Ketika membeli grup pada *marketplace* Shopee, Naufal memulainya dengan bertanya kepada penjual mengenai beberapa hal tentang deskripsi grup yang berniat Naufal beli. Setelah sesuai dengan keinginan, selanjutnya Naufal melakukan pemesanan dan pembayaran sesuai dengan prosedur dan tahapan transaksi yang ada di Shopee dan setelah berhasil Naufal mengirimkan pesan kepada penjual untuk meminta tautan undangan sebagai admin pada grup yang dibelinya, setelah ia menjadi admin pada grup tersebut ia dapat menghentikan anggota lain sebagai admin pada grup tersebut namun biasanya tanpa dikeluarkan oleh admin yang baru, admin lama atau penjual memutuskan sendiri untuk berhenti menjadi admin dan keuar dari grup.

Naufal tidak mendapatkan penjelasan khusus dari penjual terkait garansi atau jaminan terhadap grup yang dibelinya, namun Naufal mengaku tidak memperlmasalahkan hal tersebut karena ia membeli grup tersebut pada *marketplace* resmi dan terpercaya tentu jika sesuatu terjadi pada grup yang dibelinya akan lebih mudah untuk meminta pertanggungjawaban penjual apabila itu memang kesalahan dari penjual, terlebih sejauh ini ia tidak pernah mengalami permasalahan apapun pada grup yang dibelinya, bahkan grup yang diterimanya selalu sesuai sebagaimana dengan yang disampaikan oleh penjual.

Naufal tidak mengetahui sama sekali mengenai adanya larangan terhadap praktik jual beli grup beserta peran admin pada grup *Facebook* dan menganggap bahwa hal tersebut hal yang biasa dan tidak merugikan maka kemungkinan hal tersebut diperbolehkan kecuali ada yang melakukannya dengan tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, melakukan hal lain dan melanggar perundang-undangan seperti menipu dan hal-hal lainnya yang merugikan. Naufal sendiri belum ada keinginan untuk membeli grup *Facebook* lagi, dia merasa sudah cukup dengan tiga grup yang dia miliki terlebih apabila jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee dilarang maka dia memutuskan untuk tidak akan membeli grup *Facebook* lagi<sup>4</sup>

##### 5. Informan V

Identitas Informan:

Nama : Heru

---

<sup>4</sup> Naufal, Pembeli Grup *Facebook*, Wawancara Pribadi (online) via Shopee, 9 Juni 2024.

Usia : 27 Tahun  
Alamat : Jakarta Timur  
Keterangan : Pembeli  
Jumlah grup yang dibeli : 3 Grup *Facebook*

Uraian Data:

Informan V dengan nama Heru adalah salah satu pembeli yang sudah beberapa kali membeli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee. Heru yang peneliti hubungi melalui *chat* Shopee untuk memperkenalkan diri dan kemudian meminta kesediannya untuk menjadi informan pada penelitian ini yang kemudian direspon setelah beberapa jam oleh Heru dan bersedia menjadi informan serta meminta diwawancarai saat itu juga yang kemudian ditemukan beberapa fakta terkait jual beli grup *Facebook* yang pernah Heru lakukan.

Menurutnya jual beli grup *Facebook* ini adalah memindahtangankan grup *Facebook* beserta isinya dari pemilik grup atau admin sebelumnya kepada pembeli yang akan dijadikan admin utama dan satu-satunya pada grup tersebut. Heru sendiri melihat cukup banyaknya peluang untuk mendapatkan keuntungan melalui grup *Facebook* mendorongnya untuk mencari tau mengenai hal itu dan membuatnya tertarik untuk mencari peruntungan juga dengan grup *Facebook*.

Heru memiliki beberapa grup *Facebook* yang ia buat sendiri dan tiga diantaranya ia dapatkan dengan membelinya melalui *marketplace* Shopee, dan grup *Facebook* miliknya tersebut ia gunakan untuk beberapa hal diantaranya adalah grup *Facebook* gesek tunai (*gestun*) *paylater*, slot dan disewakan. Heru membeli tiga grup *Facebook* tersebut melalui *marketplace* Shopee dengan sistem pembelian yang

sama seperti membeli produk lain memilih, mememesan, membayar, mendapatkan tautan undangan sebagai admin dan mengeluarkan memberhentikan atau mengeluarkan admin sebelumnya.

Menurut pengalaman Heru dalam membeli grup *Facebook* di Shopee ia tidak pernah komplain kepada penjual meski penjual bahkan menyampaikan bahwa apabila ada sesuatu dengan grup *Facebook* yang dibelinya terlebih apabila grup tersebut terhapus, tidak dapat digunakan lagi atau semacamnya penjual memberikan garansi selama lima bulan padanya, namun Heru sendiri memang mendapatkan grup *Facebook* yang sesuai dengan deskripsi yang disampaikan penjual, tidak mengalami masalah apapun pada proses pembelian dan grup yang diterimanya.

Heru menyampaikan bahwa ia selaku pembeli hanya mengetahui larangan *Facebook* mengenai postingan yang tidak seharusnya dibuat atau melanggar ketentuan *Facebook*, ia tidak mengetahui adanya larangan dari *Facebook* selain dari itu termasuk larangan jual beli grup *Facebook*. Heru juga tidak mengetahui dengan pasti hukum jual beli grup *Facebook* ini. Selama ini dia hanya menganggap bahwa hal tersebut diperbolehkan karena ia menganggap tak ada yang dirugikan dalam transaksi jual beli yang dilakukannya karena sesuai prosedur yang ada pada *marketplace* Shopee. Heru mengatakan apabila jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee dilarang dan masih melihat peluang pada grup *Facebook* maka ia akan mencoba membuat dan mengembangkan grup sendiri atau mencoba

membelinya pada sosial media, namun pada saat ini Heru belum ada keinginan untuk kembali membeli grup *Facebook*.<sup>5</sup>

#### 6. Informan VI

##### Identitas Informan:

Nama : Sari Ningrum

Usia : 26 Tahun

Alamat : Kebumen, Jawa Tengah

Keterangan : Pembeli

Jumlah grup yang dibeli : 2 Grup *Facebook*

##### Uraian Data:

Informan VI merupakan pembeli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee dengan nama Sari Ningrum. Sari Ningrum yang peneliti hubungan melalui *chat* Shopee merespon dengan cepat terkait permintaan peneliti terhadap kesediannya sebagai salah satu informan yang akhirnya dilakukanlah wawancara secara *online*. Diantara informasi yang diperoleh dari Sari Ningrum adalah sebagai berikut:

Sari Ningrum pernah membeli grup *Facebook* dua kali dan tertarik membeli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee dengan alasan membutuhkannya untuk mempromosikan atau membagikan tautan produk *affiliate* Shopee karena banyak para *affiliator* yang mendapatkan keuntungan yang menggiurkan ketika menggunakan grup *Facebook* sebagai media promosi. Sari Ningrum membeli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee dengan sistem yang sama seperti pembelian produk lainnya pada Shopee dan tidak ada masalah apapun pada proses

---

<sup>5</sup> Heru, Pembeli Grup *Facebook*, Wawancara Pribadi (online) via Shopee, 11 Juni 2024.

pembeliannya. Sistem pembeliannya dilakukan dengan memilih grup, memesan, membayar, mendapatkan tautan undangan sebagai admin, admin sebelumnya keluar dari grup *Facebook* sehingga pembeli menjadi satu-satunya admin pada grup tersebut

Ningrum mengatakan saat ia melakukan transaksi tersebut, penjual tidak ada menjelaskan mengenai jaminan atau garansi terhadap grup yang ia beli begitupun ia yang pemula dalam jual beli grup *Facebook* tidak menanyakan hal itu pada penjual. Namun Ningrum mengaku sejauh ini tidak ada masalah pada grup yang ia beli dan grup yang diterimanya telah sesuai dengan produk yang ditampilkan pada etalase toko tersebut.

Mengenai hukum jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee, menurut Ningrum transaksi tersebut diperbolehkan karena ketika ia melakukan transaksi tersebut ia lakukan sesuai rukun dan syarat jual beli serta tidak melanggar ketentuan dalam hukum positif dan tidak merugikan orang lain. Ningrum juga menyebutkan bahwa dirinya tidak mengetahui tentang adanya larangan dari *Facebook* mengenai larangan jual beli grup beserta peran dan hak-hak admin dalam sebuah grup dan hal-hal lain yang termasuk juga dalam grup *Facebook*, sehingga menurutnya apabila memang jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee merupakan perbuatan yang dilarang dia tidak akan melakukannya lagi terlebih Ningrum mengaku masih ingin fokus mengelola grup yang sudah ia miliki.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sari Ningrum, Pembeli Grup *Facebook*, Wawancara Pribadi (online) via Shopee, 11 Juni 2024.



Tabel 4. 1 Data Hasil Wawancara

No.	Nama Informan	Status	Alasan Menjual/Membeli
1	Pratama	Penjual	Tergiur dengan keuntungan yang didapatkan teman sehingga mengikuti ide teman untuk mencari peruntungan yang lebih pada jual beli grup <i>Facebook</i> yang sedang banyak peminat.
2	Dika Kurniawan	Penjual	Banyaknya kegunaan dari grup <i>Facebook</i> yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis memunculkan keinginan untuk memanfaatkannya dengan menjualnya pada pihak-pihak yang membutuhkan grup <i>Facebook</i> dengan anggota yang banyak dan aktif untuk kepentingan bisnisnya terlebih untuk beberapa tahun lalu hingga saat ini peminat jual beli grup cukup banyak.
3	Tendi Mahadi	Penjual	Memiliki beberapa grup yang dibuat untuk hiburan yang sudah tidak terurus lagi dan banyaknya peminat untuk membeli grup <i>Facebook</i> sehingga dimanfaatkan untuk melepaskan grup yang sudah dibuat dan dikembangkan dengan meraup keuntungan juga.
4	Naufal	Pembeli	Grup dengan kualitas yang bagus memberikan keuntungan yang menjanjikan digunakan untuk disewakan sebagai media promosi.
5	Heru	Pembeli	Tertarik dengan mudahnya mendapatkan keuntungan melalui grup <i>Facebook</i> hanya dengan membeli yang sudah jadi kemudian disewakan untuk menawarkan jasa dan lainnya dengan keuntungan berlipat seperti menawarkan jasa gestun, slot dan disewakan untuk promosi.
6	Sari Ningrum	Pembeli	Memudahkan dan menguntungkan para affiliator dalam mempromosikan <i>link</i> produk <i>affiliate</i> .

## **B. Analisis Data**

Setelah data dipaparkan dalam penyajian data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang sudah ada guna menjawab rumusan masalah pada bab I yaitu bagaimana praktik jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee dan bagaimana dampak praktik jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee.

### **1. Praktik jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee**

Berdasarkan hasil wawancara *online* yang dilaksanakan peneliti terhadap penjual dan pembeli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee mengenai praktik jual belinya diketahui bahwa keenam informan yang terdiri dari penjual dan pembeli tersebut dalam melakukan praktik jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee tidaklah jauh berbeda dan bahkan cenderung sama.

Dari pemaparan para informan sendiri diketahui bahwa yang dimaksud dengan jual beli grup *Facebook* merupakan memperjualbelikan satu dari banyak fitur yang dimiliki *Facebook* yakni grup *Facebook* yang sudah termasuk di dalamnya adalah peran dan hak-hak admin di dalamnya, serta kelengkapan dan fitur-fitur lainnya pada grup tersebut yang bisa digunakan.

Pada jual beli grup *Facebook* ini sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya oleh para informan bahwa dalam jual beli grup *Facebook*, yang diperjualbelikan adalah grup beserta peran admin dan hak-hak adminnya dan fitur-fitur yang terdapat dalam grup tersebut. Hak-hak admin meliputi: menjadikan anggota lain sebagai admin, menghapus admin atau moderator, mengelola pengaturan grup (seperti mengubah foto, nama grup, sampul, dan privasi), menyetujui atau menolak

postingan, permintaan keanggotaan, menghapus postingan dan komentar, melarang orang dari grup, dan menyematkan atau menghapus sematan di grup.<sup>7</sup>

Transaksi jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee yang dilakukan oleh Pratama dan Naufal, Dika Kurniawan dan Heru, serta Tendi Mahadi dan Sari Ningrum mengacu pada sistem jual beli yang digunakan oleh mereka yakni:

1. Memilih objek jual belinya yakni grup *Facebook* yang sesuai dengan keinginan mereka dengan melihat harga dan jumlah anggota grup yang telah ditampilkan oleh penjual pada etalase tokonya.
2. Pembeli bertanya pada penjual melalui pesan di Shopee apabila ingin mengetahui beberapa hal lebih lanjut mengenai grup *Facebook* tersebut dan hal lainnya selain mengenai anggota grup *Facebook* yang memang telah ditampilkan penjual.
3. Pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran pada *marketplace* Shopee yang mana hal ini sebagai bentuk kesepakatan dalam jual beli.
4. Setelah pembayaran dilakukan, penjual akan mengirimkan produk kemudian yang mana produk berupa grup *Facebook* tersebut penjual kirimkan atau serahkan dalam bentuk tautan undangan untuk menjadikan pembeli sebagai admin pada grup yang dibelinya.
5. Setelah pembeli berhasil menjadi admin pada grup *Facebook* yang dibelinya, admin sebelumnya (penjual) berhenti atau dihentikan sebagai admin pada grup tersebut dan akan keluar atau dikeluarkan dari grup

---

<sup>7</sup> *Facebook, Help Center: Difference Between Admin and Moderator of a Facebook Group*, diakses pada tanggal 8 Desember 2023 di [https://www.Facebook.com/help/1686671141596230?ref=hc\\_about&helpref=about\\_content](https://www.Facebook.com/help/1686671141596230?ref=hc_about&helpref=about_content).

tersebut sehingga pembeli lah yang akan menjadi admin utama pada grup *Facebook* tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan secara *online* dengan para informan ditemukan fakta bahwa beberapa grup *Facebook* yang diperjualbelikan tersebut sebelumnya dibuat sebagai grup untuk hal-hal positif yang menarik banyak pengguna *Facebook* lainnya sehingga tertarik untuk bergabung menjadi anggota grup dengan harapan dapat berdiskusi mengenai hal-hal terkait hobi maupun hal-hal menarik yang positif lainnya sebagaimana nama grup tersebut namun pada akhirnya setelah mendapatkan banyak anggota, grup tersebut justru dirubah dengan berbagai nama grup dan digunakan untuk berbagai hal yang cenderung negatif seperti judi *online*, pinjaman *online* ilegal dan memuat konten-konten ilegal lainnya setelah dilakukannya jual beli grup.

Setelah menganalisis praktik jual beli grup *Facebook* yang dilakukan oleh informan, diketahui bahwa para pelaku jual beli grup *Facebook* tersebut sekaligus pengguna *Facebook* dalam melakukan transaksi tersebut tidaklah sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh *Facebook* pada kebijakan spam yang merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan atau konten yang tidak diizinkan namun terjadi pada transaksi ini, tindakan tersebut adalah berupaya atau berhasil menjual, membeli, melakukan barter hak istimewa situs interaksi, atau fitur produk, seperti akun, peran admin, izin untuk memposting, halaman, grup, suka, dan sebagainya (poin 2 pada kebijakan spam).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Meta Platforms, Inc. *Facebook Community Standards*, diakses pada tanggal 2 Januari 2024 di <https://transparency.fb.com/id-id/policies/community-standards/>.

Meta Inc., perusahaan induk *Facebook*, ingin pengguna produk mereka, termasuk *Facebook*, dapat mengekspresikan diri dan membagikan konten yang penting dengan tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan orang lain serta integritas perusahaan. *Facebook* juga menegaskan bahwa *platform*, produk dan fiturnya tidak boleh disalahgunakan untuk secara artifisial meningkatkan jumlah pemirsa atau mendistribusikan konten massal demi keuntungan komersial. Oleh karena itu, Meta Inc. dan *Facebook* menetapkan beberapa aturan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan dalam bersosial media.

Melihat dari kebijakan-kebijakan dari *Facebook* sendiri selaku *platform* penyedia fitur grup *Facebook* dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli grup *Facebook* merupakan pelanggaran terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh *Facebook* maupun Meta. Praktik jual beli grup *Facebook* merupakan bentuk penyalahgunaan *platform* dan fitur dengan melakukan tindakan yang tidak diizinkan yakni spam berupa menjual dan membeli hak istimewa situs interaksi atau fitur produk yakni grup *Facebook* termasuk didalamnya peran admin, izin untuk memposting, dan lainnya. Hal ini tentu dapat mengancam keamanan, stabilitas, dan kegunaan layanan *Facebook* sebagaimana yang telah disebutkan pada kebijakan yang dibuat oleh *Facebook*.

Mengingat *Facebook* merupakan pemilik sah dari fitur grup *Facebook* yang diperjualbelikan oleh Informan yang sekaligus sebagai admin dalam sebuah grup *Facebook* tentu untuk melakukan praktik jual beli grup *Facebook* ini harus mendapatkan izin bagi admin grup untuk memperjualbelikannya sementara *Facebook* telah secara tegas melarang adanya praktik jual beli grup *Facebook* ini

maka tentu admin grup sebagai pengguna *Facebook* tidak seharusnya memperjualbelikannya.

Tindakan mengambil manfaat dari grup *Facebook* untuk diperjualbelikan yang mana dilakukan secara terang-terangan tanpa seizin *Facebook*, dalam hukum Islam hal ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk perbuatan *ghasab*. Sebagaimana pengertian *ghasab* adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, bukan dalam arti merampok<sup>9</sup> dan salah satu bentuk perbuatan sewenang-wenang tersebut adalah mengambil manfaat suatu benda, bukan materinya dan hal tersebut juga disebut *ghasab*.

Rukun jual beli diantaranya adalah adanya penjual dan pembeli, adanya objek jual beli, serta ijab qabul. Setiap rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi, sementara dalam jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee ini telah memenuhi rukun jual beli beserta syaratnya kecuali mengenai objek jual belinya yang syaratnya tidak terpenuhi. Sementara seperti yang dijelaskan pada bab II bahwasanya objek jual beli hendaknya suci, dapat dimanfaatkan dan yang tak kalah pentingnya adalah objek yang diperjualbelikan adalah milik sendiri secara keseluruhan atau ada izin untuk menjualnya.

Diketahui juga bahwa *platform* penyedia fitur grup *Facebook* yang mana menjadi objek jual beli pada transaksi ini adalah sepenuhnya milik *Facebook* dan penjual pada transaksi ini adalah sebagai pengguna fitur dari *Facebook*. Selain itu diketahui juga berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh *Facebook* bahwa jual

---

<sup>9</sup> Ernawati, "Peningkatan Kesadaran Santri Terhadap Perilaku Ghasab dan Pemaknaannya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Abdimas* Vol. 4 No. 2 (Maret 2018) Hlm. 207. Diakses pada 4 Juli 2024 di <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/ABD/article/view/2274>.

beli grup *Facebook* semacam ini tidaklah diizinkan oleh *Facebook* selaku *platform* penyedia dan pemilik sepenuhnya.

Secara hukum Islam, diwajibkan objek yang diperjualbelikan adalah milik penjual sepenuhnya ataupun milik orang lain tetapi memiliki izin untuk menjualnya. Dalam kasus praktik jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee menjadi tidaklah sah karena memperjualbelikan manfaat barang yang bukan miliknya serta tanpa adanya izin dari pemilik untuk menjualnya terlebih dilakukan dengan terang-terangan maka jelas dalam jual beli ini dilakukan dengan adanya *ghasab* dan tentunya Islam sangat melarang jual beli yang mengandung unsur *ghasab* tersebut. Maka jelas bahwa jual beli grup *Facebook* pada *Marketplace* Shopee tidak memenuhi syarat objek jual beli serta merupakan jual beli terlarang karena mengandung unsur *ghasab*.

Selain adanya unsur *ghasab* pada praktik jual beli grup *Facebook* ini, tindakan menarik pengguna *Facebook* untuk bergabung menjadi anggota pada grup *Facebook* yang awalnya ditampilkan sebagai grup *Facebook* yang digunakan untuk hal yang positif namun setelah mencapai jumlah anggota grup yang banyak justru grup tersebut dirubah menjadi grup yang diperjualbelikan dan dirubah untuk digunakan sebagai media untuk hal-hal tak pantas dan negative lainnya tentu merupakan salah satu bentuk penipuan yang dilakukan terhadap anggota grup.

Penipuan terhadap anggota grup tersebut dalam hukum Islam disebut *tadlis*. *Tadlis* dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai *tadlis* kualitas melihat dari penipuan yang dilakukan adalah terletak pada grup *Facebook* yang tidak sesuai dimana admin grup menyembunyikan keburukan dari grup yang diniatkan akan

digunakan untuk hal yang negatif dan merugikan anggota grup dengan grup yang seolah digunakan untuk hal yang semestinya.

Selain menganalisis praktik jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee dengan kebijakan *Facebook* dan hukum Islam, penting juga untuk menganalisis terkait kepatuhannya terhadap aturan *marketplace* Shopee yang menjadi tempat dilakukannya jual beli tersebut.

Mengacu pada hasil wawancara dengan informan bahwa dalam melakukan transaksi pada *marketplace* Shopee, informan telah melakukannya sesuai dengan sistem jual beli pada Shopee yakni memilih produk, bernegosiasi, memesan, membayar, menyerahkan produk pesanan dan memberikan jaminan pengembalian dana sebesar 50% dan penggantian produk ketika produk yang diterima pembeli tidak sesuai ataupun bermasalah.

Ketidakpatuhan terhadap aturan *Shopee* terletak pada tindakan penjualan grup *Facebook* itu sendiri yang dilakukan oleh penjual. Sebagaimana diketahui bahwa *Shopee* selaku *marketplace* mengatur secara tegas terkait transaksi yang dilakukan pada Shopee bukan hanya terdapat aturan untuk pengguna selaku pembeli namun juga penjual. Salah satu yang diatur pada *marketplace* Shopee adalah terkait produk yang diperjualbelikan di *Shopee* serta produk yang dilarang diperjualbelikan di *Shopee*.

Selain memberikan aturan terkait larangan produk yang diperjualbelikan di *Shopee*, untuk memaksimalkan peraturan yang ada *Shopee* juga menerapkan *quality control* dan poin penalti terhadap produk yang di-*upload* pada *Shopee* untuk diperjualbelikan. Poin penalti diberikan *Shopee* untuk pelanggaran produk,



penyelesaian pesanan, pelayanan, dan kepuasan pembeli. Sanksi terhadap masing-masing kategori pelanggaran tersebut telah diatur masing-masing sesuai pelanggaran seperti dihapus oleh tim *quality control* Shopee sehingga produk yang di-*upload* tidak dapat muncul pada etalase Shopee karena terindikasi melanggar aturan *Shopee*, sanksi yang berpotensi didapatkan oleh pengguna Shopee bukan hanya penghapusan produk melainkan juga penghapusan akun, pemlokiran akun, penghapusan toko, dan sebagainya.<sup>10</sup>

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee yang dilakukan beberapa penjual tersebut telah menyalahi aturan *marketplace* Shopee. Dimana penjual yang mencoba memperjualbelikan grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee yang beberapa kali tidak lolos pada tahap *quality control* dan produk berupa grup *Facebook* yang telah di-*upload* dihapus dan tidak dapat muncul di etalase Shopee menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penjual terhadap produk yang ingin diperjualbelikan dalam hal ini berupa grup *Facebook*.

Tidak hanya itu, pelanggaran terhadap aturan Shopee kembali dilakukan oleh penjual dengan terus melakukan berbagai cara agar grup *Facebook* yang diperjualbelikannya dapat lolos dari *quality control* Shopee dan dapat muncul pada etalase Shopee. Hal-hal semacam ini tentu tidak dapat dibenarkan, karena telah secara sadar melanggar aturan pada *marketplace* tersebut.

---

<sup>10</sup> Shopee, *Pusat Edukasi Penjual: Sistem & Ketentuan Poin Penalti*, 2024. Diakses pada 3 Mei 2024 di <https://seller.shopee.co.id/edu/article/7070>.

Dari tiga kasus transaksi jual beli grup *Facebook* yang dilakukan oleh keenam informan dengan transaksi antara Pratama dan Naufal, Dika Kurniawan, serta Tendi Mahadi dan Sari Ningrum penulis mengambil kesimpulan bahwa jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee tidaklah sah, didasarkan pada analisis yang dilakukan penulis bahwa pada praktik jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee tidak sesuai dengan hukum Islam dengan tidak terpenuhinya syarat objek jual beli, adanya unsur *ghasab* dan *tadlis*, serta pelanggaran terhadap kebijakan *Facebook* dan aturan Shopee.

## **2. Faktor yang mempengaruhi praktik jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee**

Dalam konteks praktik jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi, terutama dalam kaitannya dengan potensi pelanggaran kebijakan dari *platform* baik *platform* penyedia fitur grup *Facebook* maupun *platform* jual belinya yakni Shopee serta hukum Islam.

### **b. Faktor yang mempengaruhi Penjual**

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh beberapa informan selaku penjual grup *Facebook* pada *marketlace* Shopee bahwa diantara beberapa faktor yang mempengaruhi penjual dalam melakukan praktik jual beli grup *Facebook* diantaranya adalah:

#### **1) Keuntungan yang menggiurkan**

Salah satu faktor yang signifikan dalam mempengaruhi praktik jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee adalah keuntungan yang menggiurkan bagi penjual. Namun begitu jual beli grup *Facebook* pada

*marketplace* ini sangat bertentangan dengan kebijakan *platform* serta hukum Islam sehingga meski keuntungan dari menjual grup *Facebook* cukup menggiurkan, penting juga untuk tidak mengabaikan kebijakan *platform* serta hukum Islam terkait jual beli tersebut.

*Facebook* selaku *platform* penyedia fitur grup *Facebook* telah membuat berbagai kebijakan terhadap penggunanya yang harus dipatuhi. Pengguna *Facebook* yang melakukan jual beli terhadap fitur produk dari *Facebook* yakni salah satunya grup *Facebook* termasuk dalam tindakan spam dan dilarang oleh *Facebook* karena dapat mengakibatkan penyalahgunaan fitur untuk keuntungan komersial serta mengancam keamanan, stabilitas dan kegunaan layanan *Facebook* sebagaimana kebijakan *Facebook* terkait larangan melakukan tindakan spam berikut:

Berupaya atau berhasil menjual, membeli, melakukan barter hak istimewa situs interaksi, atau fitur produk, seperti akun, peran admin, izin untuk memposting, Halaman, Grup, suka, dan sebagainya, kecuali dalam kasus yang secara jelas diidentifikasi sebagai konten bermerk, sebagaimana dijelaskan oleh Kebijakan Konten Bermerk.<sup>11</sup>

Bukan hanya kebijakan *Facebook* yang seharusnya dipatuhi, dalam praktik jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee juga erat kaitannya dengan aturan Shopee. Pelanggaran terhadap kebijakan-kebijakan tersebut dapat mengakibatkan sanksi, seperti pembatasan akses, penutupan akun, penalti, bahkan akibat hukum yang lebih serius lainnya, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna.

---

<sup>11</sup> Meta Platforms, Inc. *Facebook Community Standards*, diakses pada tanggal 2 Januari 2024 di <https://transparency.fb.com/id-id/policies/community-standards/>.

Dalam konteks jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee juga penting untung bukan hanya memperhatikan keuntungan yang didapatkan tetapi juga agar kiranya memperhatikan hukum terhadap jual beli yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam dengan dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, tidak memanfaatkan terlebih menjual hak orang lain dalam hal ini berupa grup *Facebook* tanpa izin dari pemiliknya dan dilakukan secara terang-terangan atau disebut *ghasab*, tidak adanya unsur penipuan (*tadlis*) baik terhadap anggota grup, pembeli maupun pihak manapun.

Dengan demikian, jual beli grup *Facebook* yang melanggar kebijakan *Facebook* tentang penjualan grup dan fitur lainnya serta mengandung unsur *ghasab* dan *tadlis* menunjukkan pentingnya memahami dan mematuhi ketentuan hukum serta kebijakan yang berlaku dalam setiap transaksi komersial bukan justru mengabaikannya demi sebuah keuntungan yang menggiurkan.

## 2) Banyaknya peminat

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi praktik jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee adalah banyaknya peminat yang tertarik untuk membeli grup-grup *Facebook*.meskipun permintaan tinggi dapat menjadi dorongan bagi penjual untuk terus melakukan transaksi ini, namun pada saat yang sama, aktivitas ini seringkali melibatkan tindakan pelanggaran terhadap kebijakan dan hukum yang berlaku.

*Marketplace* seperti Shopee dan *platform* seperti *Facebook* memiliki kebijakan yang jelas mengenai larangan menjual produk yang dilarang oleh

perundang-undangan termasuk menjual grup *Facebook* tanpa izin resmi dari pemiliknya. Praktik ini juga dapat dianggap sebagai penyalahgunaan *platform* dan dapat mengakibatkan sanksi serius bagi pelanggar, seperti pembatasan dan penutupan akun atau toko di Shopee serta penghapusan grup *Facebook*.

Selain melanggar kebijakan *platform* Facebook maupun Shopee, praktik jual beli grup *Facebook* juga dapat melanggar hukum yang lebih luas termasuk hukum Islam terkait perbuatan *ghasab* dan *tadlis*.

Meskipun banyaknya peminat menjadi alasan yang kuat untuk jual beli grup *Facebook* pada *Marketplace* Shopee, tetap saja melanjutkan praktik ini berisiko tinggi dan dapat berdampak negatif baik secara hukum maupun dalam hal kebijakan *platform*. Penting untuk mempertimbangkan implikasi hukum dan kebijakan yang berlaku. Mematuhi aturan dan menjaga integritas dalam berbisnis *online* akan melindungi semua pihak yang terlibat serta memastikan kelangsungan dan keberlanjutan bisnis secara positif.

- 3) Banyaknya kegunaan dari grup *Facebook* yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis

Banyaknya kegunaan dari grup *Facebook* yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penjual dalam melakukan praktik jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee. namun praktik ini seringkali menimbulkan tindakan pelanggaran terhadap beberapa kebijakn dan hukum yang berlaku.

*Facebook* memiliki kebijakan yang melarang penjualan grup *Facebook* dan akses lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin yang sah dari *platform*.

Melanjutkan praktik ini dapat melanggar kebijakan penggunaan *Facebook*, yang dapat mengakibatkan pembatasan akun atau tindakan lainnya dari pihak *Facebook*.

*Marketplace* seperti Shopee juga memiliki kebijakan yang ketat terkait produk yang diperjualbelikan pada *platform* mereka. Penjualan grup *Facebook* yang melanggar kebijakan, seperti grup yang digunakan untuk tujuan ilegal atau yang melanggar hukum, dapat menyebabkan penjual mendapatkan poin penalti untuk tokonya, pembatasan akun maupun toko, penghapusan produk, dan pemblokiran akun.

Dengan demikian, walaupun grup *Facebook* dapat memiliki banyak kegunaan untuk kepentingan bisnis, penjual harus mempertimbangkan dengan matang risiko dan konsekuensi yang terkait dengan praktik jual beli grup *Facebook* tersebut. Mematuhi kebijakan *platform* dan hukum yang berlaku adalah langkah penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis secara legal dan etis.

c. Faktor yang mempengaruhi Pembeli

Faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee oleh pembeli diantaranya adalah:

1) Berpotensi memberikan keuntungan yang menjanjikan

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pembeli grup *Facebook* untuk melakukan jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee adalah potensi keuntungan yang menjanjikan dari memiliki dan mengelola grup tersebut.

Untuk mendapatkan keuntungan yang secara sah, halal dan sesuai dengan hukum Islam, grup yang dibeli harus digunakan sesuai dengan kebijakan *Facebook* dan hukum Islam dengan menghindari aktivitas ilegal, mematuhi kebijakan *Facebook*, menghormati privasi dan keamanan, dan menghindari perbuatan *ghasab* dan *tadlis*.

Meskipun potensi keuntungan ada, faktanya banyak yang menyalahgunakan grup *Facebook* untuk tujuan yang tidak dibenarkan seperti judi *online*, pencairan dana *paylater*, pinjaman *online* ilegal, dan aktivitas lainnya yang melanggar hukum.

Tindakan-tindakan ini jelas berpotensi melanggar berbagai peraturan, seperti menyalahgunakan layanan untuk kepentingan komersial yang dilarang oleh *Facebook*, melakukan perbuatan yang dilarang oleh Shopee selaku *marketplace*, serta adanya unsur *ghasab* dan *tadlis*.

Walaupun grup *Facebook* memiliki potensi untuk memberikan keuntungan yang menjanjikan, penggunaannya harus sesuai dengan kebijakan *platform* dan memperhatikan pandangan hukum Islam terhadap kegiatan yang dilakukan tersebut. Maka dari itu, penting bagi pemilik dan pembeli grup untuk memahami dan mematuhi semua aturan dan kebijakan *platform* serta hukum Islam mengenai hal tersebut, guna menjaga integritas, keamanan, dan manfaat dari penggunaan grup *Facebook*.

## 2) Memudahkan dalam melakukan promosi usaha

Banyak pembeli grup *Facebook* melakukan jual beli grup karena berbagai faktor, salah satunya terkait dengan kemudahan dalam melakukan

promosi usaha. Grup *Facebook* dianggap sebagai media promosi yang efektif karena:

a) Akses ke audiens yang tersegmentasi

Grup *facebook* biasanya terdiri dari anggota yang memiliki minat atau kebutuhan yang sama sehingga memungkinkan pelaku usaha untuk menasar audiens yang lebih sesuai dengan target pasar mereka.

b) Interaksi dan keterlibatan yang tinggi

Anggota grup seringkali lebih aktif berinteraksi dibandingkan pengguna umum di halaman bisnis, sehingga memungkinkan komunikasi dua arah yang lebih efektif antara penjual dan calon pembeli.

c) Promosi yang mudah dan efisien

Grup memungkinkan pelaku usaha untuk mempromosikan produk atau layanan mereka secara langsung kepada anggota grup, seringkali tanpa biaya tambahan yang biasanya terkait dengan iklan berbayar.

d) Peningkatan kepercayaan dan reputasi

Memiliki grup dengan banyak anggota dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan calon pembeli terhadap usaha atau produk yang dipromosikan.

Namun banyak dari pembeli dan penjual grup ini mengabaikan atau tidak menyadari kebijakan *facebook* terkait penggunaan layanan untuk tujuan komersial. *Facebook* memiliki kebijakan yang ketat untuk melindungi keamanan, privasi dan integritas layanan termasuk larangan penjualan grup, hak akses admin, dan fitur-fitur lainnya serta penyalahgunaan layanan untuk tujuan



komersial tanpa izin yang sesuai dan menjual grup atau hak akses admin dapat menimbulkan risiko keamanan dan privasi bagi anggota grup karena pemilik baru mungkin tidak mematuhi standar keamanan dan privasi yang sama.

Meskipun jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee ini dapat menawarkan keuntungan dalam mempromosikan usaha dan memudahkan *affiliator*, praktik ini melanggar kebijakan *Facebook* dan dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi negatif. Maka penting bagi pelaku usaha dan *affiliator* untuk mematuhi kebijakan *platform* yang mereka gunakan, guna menjaga keamanan, privasi dan keberlanjutan aktifitas promosi mereka. Sebelum terlibat dalam aktifitas jual beli grup, hendaknya mereka mempelajari dan memahami dengan baik kebijakan *Facebook* untuk menghindari pelanggaran dan dampak negatif yang mungkin terjadi.

### 3) Bisnis yang mudah dilakukan

Banyak pembeli grup *Facebook* melakukan jual beli grup karena menganggapnya sebagai bisnis yang mudah dilakukan. Mereka biasanya membeli grup *Facebook* dengan banyak anggota, kemudian membisniskannya kembali dengan beberapa cara, seperti:

- a) Menyewakan grup. Menyewakan grup kepada pihak lain yang ingin memanfaatkan anggota grup kepada pihak yang ingin memanfaatkan anggota grup untuk promosi atau aktivitas lainnya.
- b) Menjual kembali grup. Membeli grup dan kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi.

- c) Menggunakan kembali grup untuk bisnis lain. Menggunakan grup sebagai *platform* untuk berbagai bisnis lain seperti afiliasi, iklan, atau penjualan produk langsung.

Namun seringkali pemilik grup yang menyewakan grup tidak memantau atau mengontrol apa yang dimuat oleh penyewa maupun pembeli grup yang apabila grup yang dibeli digunakan untuk memuat konten yang dilarang maka pemilik grup tersebut dapat dianggap memfasilitasi tindakan yang dilarang. Selain itu, hal tersebut dapat menyebabkan penyebaran konten ilegal atau tidak pantas seperti memposting konten yang melanggar kebijakan *Facebook*, termasuk konten ilegal, menyesatkan, atau tidak pantas. Selain itu juga dapat menyebabkan penyalahgunaan grup untuk aktivitas yang melanggar hukum seperti penipuan, penyebaran berita palsu, atau bahkan aktivitas kriminal lainnya.

Membisniskan kembali grup *Facebook* seperti yang dilakukan oleh pembeli ini juga harus mematuhi perundang-undangan dan aturan lainnya. Terkait keabsahan bisnis, meskipun apabila grup tersebut tidak digunakan untuk aktifitas ilegal, bisnis yang tidak mematuhi hukum Islam serta kebijakan *platform* tetap tidak dibenarkan terlebih *Facebook* telah menyebutkan terkait larangan menyalahgunakan grup *Facebook* untuk komersial.